

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara luas untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri, dan merupakan upaya untuk pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga didukung dengan adanya Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pedoman keuangan daerah adalah suatu hal yang direplika menjadi suatu pedoman yang baru dan lebih baik banyak berorientasi pada prestasi kinerja yang ditetapkan dalam penyusunan APBD. Menurut Afriani *et al.*, (2019) sektor publik hal yang dimaksud dalam kinerja adalah suatu capaian dalam melakukan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dalam satu periode.

Adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah itu sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable* dan mengelola keuangan dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Lumenta *et al.*, 2016).

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan didukung oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 yang juga mengatur mengenai pemerintah Daerah berorientasi pada desentralisasi, dimana pertanggungjawabannya atau akuntabilitas bersifat vertikal kepada pusat diubah horizontal kepada masyarakat dengan melalui DPRD. Menurut

(Afriani *et al.*, 2019), adanya otonomi daerah maka semua hal diurus sendiri termasuk untuk penyusunan anggaran. Anggaran dalam akuntansi publik merupakan suatu pertanggungjawaban mengenai rencana dan kegiatan serta aktivitas apa saja yang didanai oleh publik.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah yang pada pemerintah daerah berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Kinerja SKPD menentukan kinerja pada setiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada dasarnya menentukan kinerja daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah. Dalam tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai pasal 10 Permendagri No. 13 Tahun 2006 maka Kepala SKPD selaku PA bertanggungjawab untuk menetapkan dan menjelaskan program yang ada dalam rincian kegiatan yang terkait pelaksanaan anggaran.

Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*. Berhubungan dengan hal tersebut peraturan perundang-undangan telah menetapkan ketentuan, salah satunya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No.7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintahan (Sukarno *et al.*, 2020).

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No.7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi

yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam hal pembuat laporan akuntabilitas pengelola harus memiliki sifat amanah. Amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. Dengan kata lain, amanah merupakan hak bagi mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya karena menyampaikan amanah kepada orang yang berhak memilikinya adalah suatu kewajiban. Pada prinsipnya, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai sang pemberi amanah untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan perusahaan, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pengelola dan karyawan, sesuai dengan syari'ah islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Pertanggungjawaban kepada tuhan berkaitan dengan sifat amanah. Amanah merupakan perilaku yang wajib dimiliki oleh insan kehidupan. Perilaku ini juga merupakan pengajaran tertinggi didalam islam. Amanah dalam konteks praktek akuntansi, diinterpretasikan sebagai akuntabilitas, dalam pengertian bahwa orang-orang yang memegang amanah harus bertanggungjawab kepada pemegang saham, pelaksana, karyawan, dan tuhan. Nilai amanah bagi karyawan akan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa semua pengeluaran perusahaan bisa pertanggungjawabkan oleh pengelola toko, sehingga menumbuhkan rasa bertambah giat dalam bekerja, meningkatkan ketenangan dan keikhlasan.

Dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”(An-Nisa : 58)

Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 72 Allah SWT berfirman :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” (Al-Ahzab : 72).

Pertanggungjawaban begitu ditekankan dengan perintah Allah melalui istilah hisab atau perhitungan (akuntabilitas) di hari pembalasan. Adanya akuntabilitas akan membuat perusahaan lebih memperhatikan kepentingan sosial. Adanya akuntabilitas menurut perusahaan lebih memperhatikan *stakeholders* dan lingkungan daripada *stockholders* semata.

Akuntabilitas mencerminkan bahwa segala bentuk pertanggungjawaban yang diusung oleh perusahaan benar-benar berdasarkan kenyataan *riil* yang terjadi dalam perusahaan, tidak ada yang ditutup-tutupi apalagi dimanipulasi. Semuanya diharapkan sesuai dengan semangat kejujuran dan nilai-nilai syariah.

Munculnya berbagai masalah dalam SKPD tidak akan sanggup menyerap anggaran dengan baik. Menurut Zahrudin (2019) bahwa anggaran yang baik adalah anggaran yang mudah dan dapat dipahami oleh suatu individu untuk tercapainya anggaran tersebut. Adapun menurut website resmi milik Pemerintah Kabupaten Bantul pada

tahun 2018 kinerja pemkab Bantul dilihat masih kurang baik dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dimana Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada masing-masing SKPD masih mendapatkan rating yang kurang baik. Pemkab Bantul pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami kenaikan yang bagus, tetapi hal ini tentu saja belum cukup maksimal jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya.

Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu faktor penyerapan anggaran di Kabupaten Bantul yang dirasa masih kurang maksimal. Data dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bantul pada tahun 2017 menunjukkan adanya SILPA 2M lebih dengan persentase penyerapan anggaran 76,21%. Anggaran yang dianggarkan pada tahun 2017 yaitu sejumlah 11.670.087.000 akan tetapi yang terealisasi hanya 8.546.593.450. Hal ini sangat dianggap masih kurang maksimal dalam penyerapan anggaran, maka dari itu perlunya dilakukan perbaikan dalam pemerintahannya.

Dalam hal ini pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan, dengan memberikan apa yang perlu dan berhak diterima masyarakat. Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012) yang berjudul kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kinerja merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. Menurut Made & Erawati (2012), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan

misi organisasi terutang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum juga dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum di dalam dasar hukum atau aturan organisasi. Organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisiensikan hasil dari proses organisasi. Proses tersebut yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja tetapi menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Dalam menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan. Akuntabilitas publik berarti pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Fenomena yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Kabupaten Bantul yaitu terkait dengan laporan hasil evaluasi Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Berdasarkan LKJ Kabupaten Bantul sebenarnya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi sebenarnya telah berhasil dengan baik, namun masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, tetapi secara umum target kinerja telah terealisasi. Akan tetapi masih kurangnya komitmen antara pemimpin dan staf instansi pemerintah, dan masih perlunya melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel serta masih belum adanya transparansi anggaran sebagai pengukuran kinerja dan penyusunan akuntabilitas.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebanyak 5 (lima) sasaran strategis.

Berdasarkan data yang diolah oleh peneliti, dari data Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD), persentase belanja pegawai, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan data Nilai Evaluasi Kinerja SKPD sebagai berikut :

Tabel 1.

## Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Bantul Tahun 2016

NO.	Indikator Kinerja Utama	Capaian tahun 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Realisasi	Target Akhir Renstra 2021	Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)
1.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tahun 2015 belum ada capaiannya karena indikator ini baru dilaksanakan di tahun 2016	75	78,64	104.85	90	87.37
2.	Persentase Belanja Pegawai	78.03	75	78,64	104.85	90	87.37
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tahun 2015 belum ada capaiannya karena indikator ini baru dilaksanakan di tahun 2016	70	70	100	100	70

<b>NO.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Capaian tahun 2015</b>	<b>Target 2016</b>	<b>Realisasi 2016</b>	<b>% Realisasi</b>	<b>Target Akhir Renstra 2021</b>	<b>Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)</b>
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	75	75	78,65	428.45	90	90
5.	Efisiensi Anggaran Indikator Utama	75	75	78,65	537.545	90	90

Sumber : LKJ Kabupaten Bantul 2018

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria sangat baik, dengan rata-rata capaian sebesar 94.47%. Ada 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat baik yaitu, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), Persentase Belanja Pegawai, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sedangkan 2 (dua) indikator sisanya masuk dalam kriteria baik (75.1% s/d 90%) yaitu, Nilai Kinerja Pemerintah, dan Nilai Evaluasi Kinerja SKPD.

Secara umum Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul pun telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 2. Capaian Kinerja Utama Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul  
Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75%	78,64	100
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	1	Persentase Desa Dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu	80%	80%	100
		2	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75%	75%	100
		3	Prosentase realisasi program musrenbang Kecamatan	70 %	70%	100

Sumber : LKJ Kabupaten Bantul 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bantul Tahun 2018 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Kecamatan Bantul Tahun 2018 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2019.

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada dasarnya anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan terutama untuk organisasi privat atau swasta, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Instansi

pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintah daerah. Contoh yang termasuk instansi pemerintah adalah kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya sekedar melakukan akuntabilitas vertikal, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan, melainkan juga melakukan akuntabilitas horizontal, yaitu pelaporan kepada DPRD dan masyarakat luas (Septiana, 2017).

Akuntabilitas melalui anggaran meliputi perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Bentuk reformasi anggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Baloch, 2017). Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran anggaran pelayanan publik (Septiana, 2017).

Untuk menjamin bahwa anggaran yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi, maka perlu diterapkan pengendalian. Pengendalian adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Hasanah & Rosini, 2016).

Pengendalian akuntansi yang efektif dalam suatu pemerintahan akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik, sehingga akan memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya pengamanan aset Negara dan keandalan

laporan keuangan daerah pemerintah, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengendalian akuntansi (*accounting control*), Mendagri (2008) mengatakan bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sering disebut sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah suatu prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi.

Penelitian yang dilakukan Fitrawati dkk (2017) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan penelitian Fitriana (2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Menurut Zakiyudin & Suyanto (2015) tentang sistem pelaporan menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun penelitian yang dilakukan Susanti (2011) menyatakan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian Fitria (2013) juga menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Made & Erawati (2012) berpendapat bahwa lingkup anggaran menjadi relevan dan penting dilingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, anggaran merupakan dokumen/kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk

pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah sebagai *agent* dan DPRD sebagai *principal*.

Lumenta *et al.*, (2016) berpendapat bahwa DPRD akan menguasai kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah sebagai *agent* dan DPRD sebagai *principal*. Anggaran digunakan untuk menghindari adanya kelebihan pengeluaran (*overspending*), kekurangan pengeluaran (*underspending*) dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas (Anjarwati, 2012).

Menurut Sukarno *et al.*, (2020) menyatakan bahwa konteks otonomi daerah pendelegasian otoritas tanggung jawab kepada kepala daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawahnya paling sedikit dua hal penting apabila menerapkan sistem pengendalian akuntansi. Pertama, mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan yang dibuat oleh kepala SKPD. Kedua, penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepada kepala SKPD membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi-operasi dengan efisien dan efektif.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Anggreni & Suardhika (2014) tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung). Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah perbedaan lokasi dan alat analisisnya, dimana pada penelitian ini menggunakan SPSS dan dengan menambahkan variabel pemoderasi dengan komitmen organisasi dari penelitian Munchen (2018) tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan

kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten siak dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak) serta perbedaan tempat penelitian atau studi empiris dari penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang terhadap masalah pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja, dikarenakan hasil penelitian-penelitian sebelumnya masih belum ada yang menunjukkan hasil yang konsisten sehingga peneliti menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan lokasi dan alat analisis yang digunakannya, pada penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS.

Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING**” (Studi Survey pada OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul DIY).

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja?
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja?
4. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi?
5. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi?
6. Apakah sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi.

5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat memberikan petunjuk dalam penelitian berikutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan perkembangan dalam akuntabilitas kinerja.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Manfaat bagi perguruan tinggi**

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.

###### **b. Manfaat bagi pemerintah daerah**

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam proses penyusunan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

###### **c. Manfaat bagi masyarakat**

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan solusi apa yang harus dilakukan atau tindakan apa yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini di Kabupaten Bantul.